


**SKRIPSI**

**Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan  
Terhadap NPF (*Non Performing Finance*) PT Bank  
Muamalat Indonesia Cabang Mataram Pada Situasi  
Pandemi Covid 19**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Administrasi Bisnis (S.AB) Pada Program Studi Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah  
Mataram



**OLEH :**

**APRIANI MANIHARPASARI**

**NIM : 218120050**

**KONSENTRASI PERBANKAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**DAMPAK-IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
TERHADAP NPF (*NON PERFORMING FINANCE*) PT BANK  
MUAMALAT INDONESIA CABANG MATARAM PADA SITUASI  
PANDEMI COVID 19**

Oleh :

**APRIANI MANIHARPASARI**  
**218120050**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram


**Menyetujui:**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I**


  
**Lala Hendra Maniza, S.Sos., MM**  
**NIDN: 0828108404**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Nurul Hidayati Indra Ningsih, SE., MM**  
**NIDN: 0806039101**

**Mengetahui**

**Ketua Program Ilmu Administrasi Bisnis**

  
  
**Lala Hendra Maniza, S.Sos, MM**  
**NIDN : 0828108404**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN**  
**TERHADAP NPF (*NON PERFORMING FINANCE*) PT BANK**  
**MUAMALAT INDONESIA CABANG MATARAM PADA SITUASI**  
**PANDEMI COVID 19**

Oleh :

**APRIANI MANIHARPASARI**  
NIM: 218120050

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada Tanggal : 10 Februari 2022  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM** (PU)  
NIDN. 0828108404
2. **Nurul Hidayati Indra Ningsih, SE., MM** (PP)  
NIDN. 0806039101
3. **Dedy Iswanto, ST., MM** (PN)  
NIDN.0818087901



Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Apriani Maniharpasari

Nim : 218120050

Dengan ini Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam Naskah Skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Mataram, Februari 2022



Apriani Maniharpasari  
218120050



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriani Maniharpasari  
NIM : 210120050  
Tempat/Tgl Lahir : Sambelia, 07 April 2000  
Program Studi : Administrasi Bisnis  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp : 087750697357  
Email : apriani.manihrps@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap NPF  
(non performing finance) PT Bank Muamalat Indonesia Cabang  
Mataram pada situasi pandemi covid 19

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *Al%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 25 Februari 2022  
Penulis

  
Apriani Maniharpasari  
NIM. 210120050

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriani Maniharparari  
NIM : 218120050  
Tempat/Tgl Lahir : Sambela, 07 April 2000  
Program Studi : Administrasi Bisnis  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 089750697357 / apriani.maniharps@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap  
NPF (Non performing finance) PT Bank Muamalat Indonesia  
Cabang Mataram pada situasi pandemi covid 19

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 25 Februari 2022

Penulis

  
Apriani Maniharparari  
NIM. 218120050

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## DATA RIWAYAT HIDUP



APRIANI MANIHARPASARI. Penulis berasal dari Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Penulis lahir di Sambelia 07 April 2000, dan merupakan anak ke-empat dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Nurdin S.Pd dan Ibu Mariam.


Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Sambelia pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Sambelia dan lulus pada tahun 2015. Penulis lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Sambelia dan lulus pada tahun 2018.

Pasca kelulusan Sekolah Menengah Atas, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Swasta dan terdaftar sebagai Mahasiswa Strata 1 (ST) Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

## **MOTTO HIDUP**

"Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama dua kali"

**-Penulis-**



## PERSEMBAHAN

Tiada yang maha pengasih dan maha penyayang selain Engkau ya ALLAH. Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Mu ya Allah, saya bisa menyelesaikan Karya Tulis ilmiah ini ku persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua tercinta bapak Nurdin S.Pd dan Ibu Mariam yang selama ini telah membantu penelitian dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih banyak untuk kakak tercinta yang telah memberikan dukungan serta perhatian kepada penulis.
2. Sahabat Sahabat, Intan Gemala, Anggun Lies Juni Arsitha, Ema Fitria, Ida Farida, Dodi Arman terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta do'a hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Untuk teman-teman almamater saya dan teman-teman seperjuangan saya di kampus yang tak bisa saya sebut satu persatu. Mari kita lanjutkan perjuangan kita di luar sana. Jaga nama baik almamater dan buat harum nama kampus kita. Saat yang saya rindukan saat berkumpul dengan kalian semua di kelas.
4. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur kehadirat Allah SWT,yang telah melimpahkan rahmat,hidayah,inayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap NPF (Non Performing Finance) PT Bank Muamalat Cabang Indonesia Mataram Pada Situasi Pandemi Covid 19.*” Skripsi ini disusun ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H Arsyad Abdul Gani., Mpd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos. MM. Selaku Kaprodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos. MM. Selaku Pembimbing 1 yang telah memperkenankan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
5. Ibu Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., M.M. selaku pembimbing II yang telah memperkenankan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.

6. Seluruh Dosen Prodi Adm Bisnis Fisipol UMMat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mataram, Februari 2022

Apriani Maniharpasari  
218120050

## ABSTRAK

# **Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap NPF (*Non Performing Finance*) PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram Pada Situasi Pandemi Covid 19**

Apriani Maniharpasari<sup>1</sup>, Mala Vinuzia<sup>2</sup>, Mintasrihardi<sup>3</sup>

Mahasiswa<sup>1</sup>, Pembimbing<sup>2</sup>, Pembimbing utama<sup>3</sup>

Program Study Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram

**Oleh :**

**Apriani Maniharpasari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap NPF (*Non Performing Finance*) PT Bank Muamalat Cabang Mataram Pada Situasi Pandemi Covid 19. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jenis data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan seperti Branch Manager PT. Bank Muamalat Cabang Mataram, Kepala bagian Pembiayaan dan Kepala bagian bidang pembiayaan bermasalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara dan dokumentasi.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan ini sangat dibutuhkan oleh para nasabah pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan pada saat Covid-19 banyak mengalami penurunan pendapatan atau omset dari bisnis ataupun pekerjaan, misalnya di PHK, pengurangan gaji, dan lain-lain. Oleh sebab itu, nasabah pun ingin mengajukan dan mendapatkan keringanan

angsuran (restrukturisasi pembiayaan) pada fasilitas pembiayaan agar pembiayaannya tetap lancar dan kredit bermasalahnya (NPF) tidak meningkat dan tetap stabil.

hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dampak dari restrukturisasi pembiayaan ini ialah berdampak positif karena dapat membantu Bank Muamlat Cabang Mataram untuk melakukan atau menangani pembiayaan bermasalah. Setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini tingkat pembiayaan pada rasio pembiayaan menjadi menurun dan mulai stabil.

**Kata Kunci** : Dampak Implementasi, Restrukturisasi, NPF (*Non Performing Finance*), Pandemi Covid-19.



**IMPACT OF FINANCING RESTRUCTURING IN PT BANK MUAMALAT INDONESIA MATARAM BRANCH ON NPF (NON PERFORMING FINANCE) DURING COVID 19 PANDEMIC**

Apriani Maniharpasari<sup>1</sup>, Nurul Hidayati Indra Ningsih<sup>2</sup>, Lalu Hendra Maniza<sup>3</sup>  
Student<sup>1</sup>, Supervisor<sup>2</sup>, Principal Advisor<sup>3</sup>  
Business Administration Study Program, Faculty of Social and Political  
Sciences  
Muhammadiyah University of Mataram

By:  
Apriani Maniharpasari

The goal of this study is to see how the adoption of financing restructuring affects the NPF (Non-Performing Finance) of PT Bank Muamalat Mataram Branch during the Covid 19 Pandemic. This study used a Qualitative Research Method with a Descriptive Approach as the research method. Types of qualitative data acquired from interviews with numerous informants, including the Branch Manager of PT. Bank Muamalat Mataram Branch, Head of Financing, and Head of Troubled Financing. Observation, interviews, and documentation are used to obtain data in this study.

The effort made by banks to assist consumers in fulfilling their obligations is known as financing restructuring. Customers need this financial reorganization during the Covid-19 pandemic because many faced a fall in income or turnover from business or work as a result of Covid-19, such as layoffs, wage reductions, and other factors. Customers wish to apply for and receive installment relief (financing restructuring) on financing facilities so that their financing runs smoothly and their non-performing loans (NPF) do not rise.

According to the findings of the study, the impact of this financing restructuring is favorable since it can assist Bank Muamalat Mataram Branch in carrying out or handling non-performing financing. The level of funding in the financing ratio fell and began to stabilize after the restructuring of non-performing lending.

**Keywords:** *Implementation Impact, Restructuring, NPF (Non-Performing Finance), Covid-19 Pandemic*




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DATA RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Bank.....	12
2.2.2 Bank Syariah.....	12
2.2.3 Pembiayaan.....	15
2.2.4 Pembiayaan Bermasalah.....	23
2.2.5 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	26
2.2.6 Restrukturisasi Pembiayaan.....	27
2.3 Kerangka Berfikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Narasumber Penelitian .....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	37
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia.....	37
4.1.2 Visi Dan Misi Bank Muamalat Indonesia .....	40

4.1.3 Budaya Bank Muamalat Indonesia.....	40
4.1.4 Struktur Organisasi Bank Muamlat Indonesia Cabang Mataram.....	41
4.1.5 Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab.....	42
4.2 Hasil Penelitian .....	48
4.2.1 Hasil Wawancara dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram.....	48
4.3 Pembahasan.....	58
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran</b>	
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran.....	64


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	<b>NPF (Pembiayaan Bermasalah) Sebelum Dan Pada Saat Covid-19 Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram Periode 2019-2020</b>	<b>4</b>
2	<b>Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu</b>	<b>11</b>



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Kerangka Berfikir	30
3	Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram	41



## BAB I

### 1.1 Latar Belakang

Sebuah wabah baru dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada Desember 2019. Dalam beberapa minggu berikutnya, infeksi menyebar ke seluruh China dan negara lain di seluruh dunia. Pada 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan wabah tersebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Darurat Kesehatan Global. Pada 12 Februari 2020, WHO menamai wabah tersebut sebagai *corona virus disease* 2019 atau COVID-19 (Sohrabi, 2020:71).

Virus Corona (*Corona Virus Disease*) adalah infeksi yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat. Infeksi ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan manifestasi ringan yang berbeda seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Dalam keadaan saat ini, Covid hanyalah wabah yang dapat diabaikan. Walaupun ada kemungkinan bahwa setiap orang dapat terjangkit penyakit ini, namun seseorang dengan kondisi rentan yang rendah, serta orang-orang yang sudah lanjut usia, dan memiliki penyakit kronis mudah terinfeksi oleh infeksi ini. Seseorang yang terinfeksi dengan infeksi ini memiliki gejala yang berbeda sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya. Pada umumnya, mereka akan menunjukkan gejala demam tinggi yang disertai dengan menggigil, tenggorokan kering, pilek, pilek dan mengi, sakit tenggorokan dan sesak napas. Gejala-gejala ini dapat memburuk dengan cepat dan menimbulkan kandas nafas sampai mengalami kematian. Indikasi infeksi ini umumnya tampak dua sampai empat belas hari setelah terpaparnya infeksi.

Infeksi ini bermula dari Wuhan, China dan baru-baru ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia. Menjelang awal pertengahan Maret 2020, hampir seluruh dunia dilanda wabah infeksi COVID-19. Dimana pengaruhnya terhadap perekonomian dunia tentunya akan memutar balik dan membuat perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa negara di dunia telah menerapkan aturan penguncian, menyebabkan perilaku sosial terbatas di antara jaringan dan latihan moneter tidak dapat diselesaikan secara teratur. Dampak dari pandemi infeksi COVID-19 tidak hanya terjadi pada industri moneter biasa tetapi juga pada uang syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Banyaknya nasabah bank syariah yang terkena dampak COVID-19 membuat bank syariah mulai merombak target pengembangannya. Pada umumnya, ujian bagi bank syariah selama pandemi COVID-19 adalah rasio pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Finance*), (Setiawan & Ali, 2021: 69).

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan jadwal pada jam angsuran porsi dan selanjutnya tidak memenuhi keadaan yang ditentukan dalam perjanjian. Kemudian, pada saat itu, untuk sifat pembiayaan ini, pada dasarnya didasarkan pada pertaruhan atas konsistensi atau persetujuan klien dalam melakukan komitmennya. Demikian pula dengan pengaturan yang mengacu pada PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 yang menjelaskan tentang jaminan kualitas angsuran, dimana sifat angsuran dinilai berdasarkan bagian-bagiannya. kemungkinan bisnisnya, kemudian, pada saat itu,

disurvei berdasarkan presentasi kliennya, serta kemampuan mereka untuk membayar. (Ibrahim, 2017:76).

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (*performancenya*) yaitu kemampuannya untuk menciptakan pembayaran bagi bank, telah berkurang/menurun dan bahkan mungkin tidak pernah ada lagi. Bahkan menurut pandangan bank, jelas mengurangi gaji, memperbesar biaya toko, khususnya PPAP (Penyisihan Aktiva Produktif), sedangkan menurut pandangan masyarakat, mengurangi komitmennya terhadap perputaran uang dan pembangunan. (Djamil, 2012:66). Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor dalam dan luar. (Usanti dalam Lusriadi, 2018:6).

Faktor intern adalah faktor-faktor yang ada di dalam Perusahaan yang sebenarnya dan komponen yang paling dominan adalah variabel administrasi. Perkembangan kesulitan keuangan organisasi yang disebabkan oleh unsur administrasi harus dilihat dari beberapa hal, seperti kekurangan dalam pendekatan jual beli. Manajemen pengeluaran dan biaya yang tidak berdaya, pengaturan piutang yang tidak semestinya, situasi sumber daya tetap yang tidak terkendali dan kekurangan modal. Faktor ektern adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali organisasi para eksekutif, misalnya peristiwa bencana, perang, perubahan kondisi moneter dan pertukaran, perubahan mekanis dan lain-lain (Djamil, 2012:73).

Sejalan dengan semakin kompleksnya bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) maka penting untuk mengikuti perkembangan bisnis, antara lain dengan meningkatkan kapasitas dan viabilitas dalam mengawasi bahaya kredit dari aktifitas

pembiayaan (credit risk) dan membatasi kemungkinan kemalangan. Sebagai upaya untuk membatasi potensi kemalangan yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat membangun kembali pembiayaan untuk klien yang memiliki kemampuan pembiayaan yang berkurang meskipun memiliki prospek bisnis yang bagus dan dapat memenuhi komitmen setelah restrukturisasi.

Dampak dari meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah saat pandemi covid 19 juga dialami oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram mendapat kendala dalam pembiayaannya. Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram mengalami penurunan pendapatannya hingga menyebabkan pembayaran pinjaman menjadi macet. Berikut ini dapat dilihat NPF Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram tahun 2019-2020 :

**Tabel 1.1 NPF (Pembiayaan Bermasalah) Sebelum Dan Pada Saat Covid-19 Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram Periode 2019-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Pembiayaan Disalurkan (Dalam Milliar Rupiah)</b>	<b>Jumlah NPF (Dalam Milliar Rupiah)</b>	<b>Rasio NPF</b>
2019	286	29.877	40.357	4,30%
2020	262	29.084	41.424	3,95%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Cabang Mataram

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, data pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia cabang mataram selama 2 tahun terakhir, bahwa data pembiayaan yang termasuk bermasalah adalah kolektabilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet

dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tingkat kolektabilitas dari 2 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda. Jika dilihat dari jumlah pembiayaan bermasalah (*NPF*) peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 41.424 dengan rasio 3,95 %. Walaupun pembiayaan bermasalah ada yang meningkat, Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram berupaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan tetap teliti dalam memberikan pembiayaan dan melaksanakan prosedur yang ada.

Mayoritas kredit bermasalah ditemukan pada klien yang telah membayar dari organisasi mereka sendiri. Dengan cara ini, Bank dapat memberikan pengaturan agar pembiayaan bermasalah dapat bertahan, sehingga nasabah yang terkena dampak juga diberikan akomodasi dalam sistem pembiayaan. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan penataan kembali, penyelesaian dengan jaminan dan hapus buku serta hapus tagih. (Turmudi, 2016:103). Penyelesaiannya yaitu adalah melalui kegiatan penyelamatan melalui pembangunan kembali pembiayaan untuk membantu klien menyelesaikan komitmen mereka, melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Restrukturisasi pembiayaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh bank untuk membantu klien dalam menyelesaikan komitmen mereka. Restrukturisasi pembiayaan ini sangat dibutuhkan oleh para nasabah pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan pada saat Covid-19 banyak mengalami penurunan pendapatan atau omset dari bisnis ataupun pekerjaan, misalnya di PHK, pengurangan gaji, dan lain-lain. Oleh sebab itu,

nasabah pun ingin mengajukan dan mendapatkan keringanan angsuran (restrukturisasi pembiayaan) pada fasilitas pembiayaan agar pembiayaannya tetap lancar dan kredit bermasalahnya (NPF) tidak meningkat dan tetap stabil. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan judul penelitian **”Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap NPF (*Non Performing Finance*) PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram Pada Situasi Pandemi Covid 19.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak implementasi Restrukturisasi terhadap NPF (*Non Performing Finance*) PT Bank Muamalat Cabang Mataram Pada Situasi Pandemi Covid 19 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap NPF (*Non Performing Finance*) PT Bank Muamalat Cabang Mataram Pada Situasi Pandemi Covid 19.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membentuk sebuah pemikiran dan juga pola pikir yang dimana akan mendasarkan sebuah pengetahuan tentang perbankan syariah, khususnya mengenai restrukturisasi pembiayaan terhadap NPF (*non performing finance*) PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram pada situasi pandemi covid 19.

## 2. Manfaat praktis

### 1) Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan terhadap NPF (*non performing finance*).

### 2) Bagi Masyarakat Umum ( Pembaca )

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi tentang restrukturisasi pembiayaan terhadap NPF (*non performing finance*) PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram pada situasi pandemi covid 19 serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yang dimaksud merupakan bentuk informasi kepada penulis bahwasanya karya ilmiah yang ditulis benar keasliannya. Menjadi pembanding dan menghindari plagiarism. Maka penulis memparkan beberapa tinjauan pustaka terkait tema penelitian:

1. Abdul Kholiq Dan Rizqi Rahmawati (2020), tentang "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi akibat dampak Covid-19 terhadap perekonomian global maupun nasional, kebijakan pemerintah Indonesia, serta perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode Maret-September 2020 rata-rata rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah menunjukkan nilai 79,31% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan tingkat rasio 81,03% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio 77,06%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas bank umum syariah dikategorikan sehat atau likuid. Rata-rata rasio FDR pada Unit Usaha Syariah periode Maret-Septemer 2020 menunjukkan nilai

103,54% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan tingkat rasio FDR 107.20% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio FDR 95.87%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikategorikan kurang sehat atau kurang likuid.

2. Adi Setiawan dan Haidar Ali (2021), tentang ” Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hambatan dan strategi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan selama pandemi virus covid-19 pada bank Muamalat Kantor Cabang Madiun. Metode penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk menganalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini ada tiga yakni (1) faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu terjadinya wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia maupun Dunia. (2) Hambatan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. (3) Strategi dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun menggunakan Restrukturisasi melalui: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

3. Bekti Widyaningsih (2019), tentang "Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat NPF (*Non Performing Financing*) Sebagai Upaya Menja Portofolio Neraca Laba Rugi Pada Bank Syariah Mandiri Dan BRI Syariah Jombang". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektif restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada kedua Bank yang berbeda tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu, Bank BRI Syariah Jombang lebih unggul dalam kecepatan memperoleh data nasabah bermasalah, sehingga dapat lebih cepat menentukan solusi dalam langkah penyelamatan pembiayaan bermasalahnya. Selain itu Penyebab adanya pembiayaan bermasalah (NPF) berasal dari pihak bank dan nasabah. Pihak bank mengakui adanya peraturan yang belum ketat pada Unit Bisnis. Sedangkan pembiayaan bermasalah (NPF) yang berasal dari nasabah di antaranya nasabah mengalami usaha yang menurun dan adanya penyalahgunaan dana (*side streaming*) oleh pihak nasabah. Itulah merupakan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam restrukturisasi pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri dan BRIS KC Jombang. Objektivitas harus dijaga saat proses pengambilan keputusan (restrukturisasi), agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko pembiayaan yang tinggi. Apabila kontrol terhadap hidden action dan objektivitas dapat dijalankan maka restrukturisasi pembiayaan dapat berfungsi optimal.

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Uraian</b>
<b>1</b>	Nama dan Tahun	Abdul kholiq dan Rizqi rahmawati (2020)
	Judul Penelitian	Dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas Bank Syariah pada situasi pandemi covid-19.
	Tujuan penelitian	Untuk menganalisa dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemic covid-19.
	Jenis Penelitian	Analisis deskriptif kualitatif
	Tehnik Analisis Data	Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan
	Persamaan	Dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan dan Pandemi covid-19.
	Perbedaan	Likuiditas, Bank Syariah dan tahun penelitian 2020
<b>2</b>	Nama dan Tahun	Adi Setiawan dan Haidar Ali (2021)
	Judul Penelitian	Restrukturisasi pembiayaan selama pandemic covid-19 di Bank Muamalat Madiun.
	Tujuan penelitian	Untuk menganalisis hambatan dan strategi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan selama pandemi virus covid-19 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun.
	Jenis Penelitian	Pendekatan metode kualitatif
	Tehnik Analisis Data	Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan
	Persamaan	Restrukturisasi pembiayaan dan pandemi covid-19.
	Perbedaan	Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun dan tahun penelitian 2021.
<b>3</b>	Nama dan Tahun	Bekti widyaningsih (2019)
	Judul Penelitian	Efektivitas restrukturisasi pembiayaan akibat npf ( <i>non performing financing</i> ) sebagai upaya menja portofolio neraca laba rugi pada bank syariah mandiri dan bri syariah jombang.
	Tujuan penelitian	Untuk menganalisis efektif restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada kedua Bank yang berbeda tersebut.
	Jenis Penelitian	Pendekatan kualitatif dengan metode multisitus.
	Tehnik Analisis Data	Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan
	Persamaan	Restrukturisasi pembiayaan dan NPF ( <i>Non Performing Financing</i> ).
	Perbedaan	Efektifitas Restrukturisasi Pembiayaan, Upaya menja portofolio neraca laba rugi dan lokasi penelitian di bank syariah mandiri dan BRI Syariah Jombang dan tahun penelitian 2019.

Sumber : Jurnal dan skripsi.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Bank

Bank adalah elemen bisnis yang mengumpulkan aset dari daerah sebagai dana investasi dan menyebarkannya ke daerah sebagai kredit dan struktur tambahan lain untuk bekerja pada harapan untuk kenyamanan sehari-hari individu (Kasmir, 2014:24). Bank memiliki unsur intermediasi, likuiditas, kerangka angsuran dan media transmisi strategi keuangan. Kapasitas tersebut menyebabkan bank memiliki situasi yang esensial dalam mendukung perkembangan keuangan, menjadikan bank sebagai organisasi yang paling terarah. Ada beberapa motivasi di balik mengapa bank harus diarahkan dan diadministrasikan. Sebagai investor aset publik dan sebagai lembaga perwalian, bisnis bank gelap (*opaque*) dan mungkin bisa menjadi pertaruhan fundamental. Kerangka keuangan di setiap tidak diatur dalam batu oleh pedoman yang tepat dan dipengaruhi oleh kemajuan moneter yang terjadi pada pergantian peristiwa keuangan. Di Indonesia, kerangka keuangan terdiri dari kerangka keuangan reguler dan kerangka keuangan Islam (Simorangkir, 2014:205).

### 2.2.2 Bank Syariah

#### a. Pengertian Bank Syariah

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank yang

menyelesaikan kegiatan usahanya menurut standar syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank usaha syariah dan pembiayaan perorangan syariah.

Menurut Machmud (2010:4) Bank syariah akan menjadi bank yang pelaksanaannya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, menjauhi bunga yang dipandang sebagai riba adalah salah satu kesulitan yang dihadapi realitas Islam saat ini. Kemajuan bank syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa elemen, sebagai berikut :

1. Perbaikan keadaan keuangan Islam di berbagai negara OKI (Organization of Islamic Conference) sangat cepat, yang tahan terhadap ketegangan dari penurunan moneter dunia mulai sekitar tahun 1997 hingga saat ini..
2. Penurunan di seluruh dunia telah membuat kondisi moneter Indonesia suram, dipisahkan oleh langkah-langkah likuiditas keuangan biasa dan pengurangan perwakilan, gangguan jalur produksi yang berbeda untuk lingkup yang sangat besar, sementara bank syariah di Indonesia tidak begitu terpengaruh oleh penurunan dunia..
3. Adanya dukungan para cendekia muslim dan ulama untuk mendirikan Bank Syariah dalam loka karya bunga bank di tahun 1990.

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi, kesimpulannya bahwa Bank syariah adalah bank yang

kegiatannya menghimpun harta kekayaan dari masyarakat luas dan menyebarkan kepada masyarakat luas melalui pembiayaan dengan kerangka bagi hasil dengan memperhatikan pengaturan syariah Islam..

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang tidak bergantung pada pendapatan, dan mengoperasionalkan barang-barangnya, baik dalam mengumpulkan dan menyebarkan aset dan lalu lintas dalam mencicil dan jalannya uang dari dan kepada orang-orang yang berhutang menurut standar hukum Islam. (Wangsawidjaja, 2012:15). Menurut Antonio dalam Choiriyah (2021:82)

Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat menghimpun harta kekayaan masyarakat atau dunia usaha sebagai dana investasi (*mudharabah*) dan simpanan (*wadiah*), dan mengedarkannya ke daerah asal mujur.
- 2) Sebagai posisi ventura bagi dunia usaha (baik aset modal maupun aset akun spekulasi) dengan memanfaatkan instrumen spekulasi yang sesuai syariah.
- 3) Menawarkan berbagai administrasi keuangan pada premis kompensasi dalam perjanjian penggambaran atau sewa.
- 4) Menyediakan administrasi sosial seperti kredit murah hati, zakat dan aset sosial lainnya sesuai pelajaran Islam..

c. Landasan Hukum Islam

Surat Al-Baqarah Ayat 275 :

ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ  
 فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَيَّ وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ  
 خُلِدُونَ

275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Al Qur'an, 275).

## 2.2.3 Pembiayaan

### 2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pengaturan uang tunai atau hal yang sama, dilihat dari kesepakatan atau kesepakatan antara Bank dan satu pihak lagi yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tunai atau jaminan setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau pembagian keuntungan (Kasmir, 2013). :113). Satu definisi lagi menyatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian subsidi yang diberikan dengan melibatkan satu pihak lagi untuk membantu usaha yang diatur, baik tanpa orang lain maupun

oleh badan usaha. Secara keseluruhan, "pembiayaan adalah subsidi yang diberikan untuk membantu usaha yang diatur" (Veithzal & Arvian, 2010:682).

#### 2.2.3.2 Pembagian Jenis Pembiayaan

Menurut Antonio dalam Sya'adah (2018:22) sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pembiayaan konsumen (konsumtif)

Pembiayaan konsumen (konsumtif) adalah pembiayaan yang digunakan untuk mengatasi masalah konsumsi, yang akan digunakan seperti mengatasi masalah. Pembiayaan konsumsi diharapkan oleh klien aset untuk mengatasi masalah pemanfaatan dan tidak akan digunakan untuk mengatasi masalah ini. Kebutuhan konsumsi dapat dipisahkan menjadi kebutuhan esensial dan kebutuhan tambahan. Kebutuhan esensial adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, sandang/permata, bangunan rumah, kendaraan, dll, maupun administrasi seperti pendidikan, administrasi kesejahteraan, industri perjalanan, hiburan, dll.

b. Pembiayaan Komersial (Produktif)

Pembiayaan Komersial (produktif) adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penciptaan dari perspektif yang luas, khususnya untuk memperluas bisnis, baik untuk penciptaan pertukaran maupun spekulasi. Atau di sisi lain pembiayaan yang bermanfaat adalah

pembiayaan yang digunakan untuk latihan penciptaan yang menghasilkan tenaga kerja dan produk. Pembiayaan yang bermanfaat diharapkan dapat memberdayakan penerima pembiayaan untuk mencapai tujuannya yang bagaimanapun tidak dapat dibayangkan tanpa pembiayaan tersebut.

### 2.2.3.3 Fungsi, Tujuan, dan Jenis Pembiayaan

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan aset yang telah dikumpulkan kepada masyarakat pada umumnya melalui pembiayaan kepada nasabah.

#### 1) Fungsi Pembiayaan

Keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian. Secara keseluruhan, kapasitas pembiayaan dalam perekonomian, pertukaran, dan kembali dapat dinyatakan sebagai berikut: (Veithzal & Arvian, 2010:712) :

- a) Pembiayaan dapat memperluas utilitas modal/tunai
- b) Pembiayaan memperluas utilitas sesuatu
- c) Pembiayaan memperluas penyebaran dan lalu lintas uang tunai
- d) Pembiayaan meningkatkan semangat untuk melanjutkan pekerjaan secara lokal
- e) Pembiayaan sebagai alat kemantapan moneter
- f) Pembiayaan sebagai perpanjangan untuk membangun pembayaran public.

## 2) Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Menurut Veithzal & Arviyan (2010:681) Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan perekonomian individu, mengandung makna bahwa individu yang tidak dapat dijangkau secara moneter, dengan adanya pembiayaan dapat menjangkau perekonomian. Dengan demikian dapat memperluas tingkat perekonomian.
- 2) Tersedianya aset untuk peningkatan usaha, sebenarnya bermaksud untuk membina usaha memerlukan tambahan aset. Aset tambahan ini dapat diperoleh untuk latihan pembiayaan. Pihak yang kelebihan harta mengedarkannya kepada pihak yang kekurangan harta, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.
- 3) Meningkatkan kebermanfaatan, mengandung arti bahwa dengan adanya pembiayaan memberikan peluang terbukanya peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memiliki pilihan dalam membangun daya kreasinya. Karena upaya penciptaan tidak dapat berjalan tanpa cadangan.
- 4) Pembukaan pintu-pintu terbuka yang luar biasa baru, benar-benar bermaksud bahwa dengan dimulainya area bisnis melalui cadangan

pembiayaan tambahan, area bisnis akan menyerap tenaga kerja. Ini berarti menambah atau membuka posisi baru.

5) Adanya dispersi gaji, menyiratkan bahwa wilayah bisnis yang berguna dapat menyelesaikan latihan kerja, artinya mereka akan mendapatkan bayaran dari konsekuensi bisnis mereka. Gaji penting untuk gaji individu. Jika hal ini terjadi, pembayaran akan disampaikan..

### 3) Jenis Pembiayaan Menurut Akad

1) Pembiayaan dengan kontrak pembiayaan, adalah pembiayaan yang digabungkan dengan pemahaman pembiayaan yang tersusun antara yayasan pembiayaan dan klien, yang selain itu mengontrol berapa banyak atap pembiayaan, tingkat atau proporsi, kerangka waktu, jaminan, strategi penggantian, dll. .

2) Pembiayaan tanpa akad pembiayaan, yaitu pembiayaan yang disertai dengan kesepakatan bersa.

#### 2.2.3.4 Prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip Pembiayaan pemberian Pembiayaan konvensional adalah meminjamkan uang tunai kepada mereka yang kurang beruntung dan mengambil sebagian dari keuntungan sebagai pendapatan dan pengeluaran dengan menempatkan premi pada uang tunai yang diperoleh. Standar membunuh pertukaran semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan adalah dengan tidak meminjamkan sejumlah uang kepada klien, namun

membiayai usaha klien. Untuk situasi ini, bank berfungsi sebagai pendelegasian uang tunai tanpa meminjamkan uang tunai dan membayar pendapatan atas uang tunai tersebut. Semua hal dianggap sama, pembiayaan bisnis klien harus dimungkinkan dengan membeli barang dagangan yang dibutuhkan klien, kemudian, pada saat itu, bank menukarkannya dengan klien, atau dapat juga memasukkan modal dalam bisnis klien. (Erlindawati, 2017: 87).

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang diberikan di sini adalah sebagai uang atau barang dagangan yang dihargai secara tunai. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat memberikan hingga 100 persen dari modal yang diperlukan, atau dapat juga hanya sebagai usaha bersama antara bank dan visioner bisnis (*klien*). Dalam hal pembagian manfaat, ada dua jenis pembagian manfaat (bergantung pada pengaturan), khususnya bagi hasil atau bagi hasil. Sementara itu, sejauh tingkat pembagian manfaat, dikenal sebagai proporsi, yang dapat disepakati dengan klien yang mendapatkan kantor pembiayaan pada jam kontrak pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- 1) *Mudharabah*, khususnya akad penyertaan usaha antara dua perkumpulan di mana pihak utama (*shahibul mal*) memberikan seluruh (100 persen) dari modal mutlak, sedangkan pihak lainnya

menjadi direktur. Manfaat usaha mudharabah dipisahkan oleh kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, meskipun dengan asumsi kemalangan ditanggung oleh pemilik modal selama kemalangan itu bukan karena kecerobohan pengelola. Dalam hal kemalangan disebabkan oleh kekeliruan atau kecerobohan oleh direktur, administrator harus bertanggung jawab atas kemalangan itu.

- 2) *Musyarakah*, yaitu pengaturan partisipasi antara setidaknya dua pertemuan untuk bisnis tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi cadangan (tujuan baik/ahli) dengan pemahaman bahwa manfaat dan bahaya akan diambil sesuai dengan pengaturan.
- 3) *Muzara'ah*, khususnya pengaturan partisipasi atau kombinasi penanganan usahatani antara pemilik tanah dan penggarap dengan kerangka bagi hasil berdasarkan hasil kumpul..

b. Prinsip jual beli

Aturan ini adalah kerangka kerja yang menerapkan teknik perdagangan, di mana bank pada awalnya akan membeli produk yang dibutuhkan atau memilih klien sebagai spesialis bank untuk membeli barang dagangan untuk bank, kemudian, pada saat itu, bank menawarkan barang dagangan kepada klien di biaya dari label harga di samping pendapatan bersih. Aturan ini dijalankan karena pertukaran tanggung jawab untuk atau objek. Manfaat

bank tidak sepenuhnya diselesaikan sebelumnya dan ternyata penting untuk biaya barang dagangan yang dipertukarkan. Standar-standar ini terkandung dalam item:

- 1) *Bai'al-murabahah* adalah perjanjian untuk transaksi dan perolehan barang dagangan tertentu. Dalam jual beli, pedagang dengan jelas mengungkapkan barang yang dipertukarkan, termasuk label harga dan manfaat yang diambil.
- 2) *Bai'al-muqayyadah*, untuk lebih spesifik *muqayyadah*, perdagangan dimana terjadi perdagangan antara barang dagangan dan produk (*barter*). Aplikasi perdagangan semacam ini harus dimungkinkan sebagai rencana keluar untuk mengirim pertukaran yang tidak dapat menciptakan perdagangan yang tidak dikenal (perdagangan yang tidak dikenal).
- 3) *Bai'al-mutlaqah*, khususnya perdagangan tenaga kerja dan produk dengan uang tunai. Uang tunai berfungsi sebagai kendaraan perdagangan. Jenis perdagangan ini memperkuat semua item pendirian moneter yang bergantung pada pedoman perdagangan.
- 4) *Bai'as-salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar tunai (sebesar harga pokok) untuk barang-barang yang telah dirujuk, sedangkan barang dagangannya akan diserahkan kemudian, khususnya pada tanggal yang disepakati.

5) *Bai'al-istisna*, yaitu akad jual beli yang harga barangnya dilunasi terlebih dahulu, namun dapat dibayar dalam porsi sesuai dengan waktu dan ketentuan yang disepakati bersama, sedangkan barang dagangan yang dibeli dibuat dan disampaikan nanti.

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- 1) Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milik*) atas barang itu sendiri.
- 2) Akad *ijarah muntahia bit tamlik* yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.

#### 2.2.4 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah perampasan aset yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, misalnya bank syariah yang dalam pelaksanaan angsuran pembiayaan oleh klien terjadi hal-hal, misalnya pembiayaan tidak lancar yang pemegang rekeningnya tidak memenuhi prasyarat yang dijamin. dan pembiayaan tidak sesuai dengan rencana porsi dan sejauh efisiensi, khususnya sehubungan

dengan kemampuan untuk menghasilkan pembayaran bagi bank telah berkurang atau berkurang dan mungkin tidak ada lagi (Djamil, 2012:66).

Bank syariah akan melakukan pengawasan dan pembinaan perkembangan proyek usaha pada pembiayaan mudharabah yang dikelola oleh nasabah, karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama dari usaha yang dikelola oleh nasabah sehingga jika usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul risiko kehilangan dan yang telah diberikan kepada nasabah (Usanti, 2013:101).

Kegagalan klien untuk membayar bagian kepala serta bagi hasil/pendapatan keseluruhan dari pembiayaan menyebabkan kolektibilitas pembiayaan. Kolektibilitas adalah keadaan angsuran kepala atau kepala bagian oleh klien dan tingkat masuk akal untuk mendapatkan kembali aset menempatkan sumber daya ke dalam perlindungan atau usaha yang berbeda. Berdasarkan pedoman Bank Indonesia, kolektibilitas suatu kredit dapat dikelompokkan menjadi lima golongan, yaitu: lancar, unik, tidak dapat diterima, tidak pasti, dan kolektibilitas. (Sholihin, 2013:413). Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

a. Lancar

Jika bagian dan angsuran tepi sesuai jadwal, tidak ada hutang yang terlambat, sesuai dengan rincian perjanjian, secara konsisten menyerahkan

laporan keuangan yang lazim dan tepat, dokumentasi lengkap dari catatan pengaturan piutang dan pembatasan keamanan yang solid..

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Jika ada kewajiban yang tidak terpenuhi dalam angsuran bagian kepala dan tepi selama 90 hari. Bagaimanapun, secara konsisten menyerahkan laporan keuangan yang lazim dan tepat, dokumentasi lengkap pengaturan piutang dan pembatasan keamanan yang solid, serta pelanggaran kebutuhan pemahaman piutang non-kepala..

d. Diragukan

Dalam hal tunggakan hutang di kepala dan tambahan bagian tepi yang telah menghabiskan 180 hari sampai 270 hari. Klien tidak mengirimkan data moneter atau bermasalah, dokumentasi terfragmentasi dari pemahaman piutang dan pembatasan asuransi yang tidak berdaya dan pelanggaran utama terhadap persyaratan utama perjanjian.

e. Macet

Dalam hal tunggakan hutang dalam angsuran kepala dan tambahan bagian tepi yang telah menghabiskan 270 hari, dan tidak ada dokumentasi pemahaman piutang dan pembatasan jaminan (Trisadini, 2013: 105).

### 2.2.5 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Bank Syariah ada tiga faktor penyebab pembiayaan Bermasalah, antara lain :

a. Bank

- Proses pembiayaan tidak mematuhi prosedur.
- Percepatan proses sehingga kurang meneliti analisa data.
- Adanya dorongan mengejar target.

b. Nasabah

- Ketidakberdayaan klien untuk menangani latihan bisnis mereka dan mengikuti kondisi keuangan sesuai latihan bisnis yang solid.
- Ketidak jujuran Nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan hutang, piutang, persediaan dll.

c. Perubahan dari siklus usaha (*Bussines Cycle*) diluar kontrol Bank dan Nasabah, seperti: Bencana Alam, sakit dan kematian.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor dalam dan faktor luar, antara lain :

### 1) Faktor Internal

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis klien
- b. Tidak adanya penilaian moneter klien
- c. Kesalahan dalam mendirikan kantor pembiayaan (masuk akal melakukan "sidestreaming")
- d. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
- e. Lemahnya supervisi dan monitoring

### 2) Faktor ekstern

- a. Sebuah karakter klien penipu (tidak sah dalam memberikan data dan laporan tentang latihannya)
- b. Melakukan side-streaming pemanfaatan aset
- c. Klien tidak memadai kapasitas dewan sehingga mereka kalah dalam kontes bisnis
- d. Meninggalnya individu yang vital
- e. Debat antar ketua
- f. Ada peristiwa bencana..

### 2.2.6 Restrukturisasi Pembiayaan

#### a. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Pedoman Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan adalah istilah khusus yang biasa digunakan di kalangan bank untuk upaya dan langkah yang diambil oleh bank. dalam

mengalahkan pembiayaan masalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwal kembali (*rescheduling*)

*Resceduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

*Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

*Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada resceduling atau reconditioning, antara lain meliputi:

- a) Penambahan dan fasilitas pembiayaan bank;
- b) Konversi akad pembiayaan;
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
- d) Konversi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

(Djamil, 2012:84)

b. Penyebab Restrukturisasi

- 1) Bencana Alam dan Force Majeur seperti, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan gunung berapi, Banjir, Kekeringan, Angin topan, Tanah longsor, Kebakaran, Kerusakan/Demonstrasi Peperangan dan sejenisnya.
- 2) Bencana Non Alam, seperti Wabah/ Epidemii/ Pandemi dan Sejenisnya
- 3) Penurunan Usaha

Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Usaha yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen, keterbatasan inovasi, kurang mengamati pergerakan competitor, harga produk yang terlalu tinggi, barang *supplai* terbatas, tagihan makin lamban, persediaan membengkak management bermasalah, terdapat kendala, operasional, piutang yang tak tertagih, ekspansi berlebihan, pengeluaran yang tak terkendali, dampak bencana alam dan non alam dan sejenisnya.

#### c. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian diatas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- 1) Penurunan remunerasi atau bagi hasil
- 2) Pengurangan pembayaran kembali pembayaran atau pembagian keuntungan
- 3) Pengurangan pembayaran kembali kepala pembiayaan


- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- 5) Penambahan kantor pembiayaan
- 6) Transfer sumber daya pemegang rekening sesuai pedoman materi
- 7) Acara pembiayaan berubah menjadi kepentingan dalam organisasi pemegang rekening.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara praktis, cara-cara ini dapat diselesaikan secara bersamaan (konsolidasi), misalnya, pengurangan jumlah komitmen yang digabungkan dengan ruang dalam waktu penggantian, perubahan ketentuan pemahaman, dll. campuran tidak diperlukan jika dengan pengalaman kewajiban (*ipso jure compensator*) dan perubahan uang muka menjadi usaha, pembiayaan pemegang rekening dilunasi (Lusriadi, 2018:24).

Dengan mengacu pada aturan penyelesaian dalam syariat Islam dan pengaturan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan penyelesaian piutang. Sedangkan rekondisi adalah strategi pelunasan yang berjalan dengan standar syariah dalam pelunasan kewajiban/kewajiban dari pembiayaan bermasalah. Berdasarkan penjelasan Pasal 46 ayat (3) PBI No.8/21/PBI/2006, maka upaya dan komponen pembiayaan pembangunan kembali dilakukan sesuai pedoman yang tepat, yang antara lain mencakup murabahah dapat dikembalikan, dan transformasi kontrak murabahah dilakukan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional relevan.

## 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini akan disajikan pada gambar 1.



Gambar 1.

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dampak pandemi Covid-19 terhadap pembiayaan di Bank Syariah bukan hanya menurunkan pendapatan bank syariah, melainkan sektor perekonomian suatu Negara. Hal ini menyebabkan sistem keuangan tergerus dan terperosot, termasuk sistem bunga yang ada pada bank konvensional. Disamping itu, dampak dari penyebaran Pandemi Covid-19 inilah yang mengakibatkan NPF (*non performing finance*) yang harus diselesaikan dengan salah satu cara yaitu restrukturisasi pembiayaan. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana dampak implementasi Restrukturisasi terhadap NPF (*Non Performing Finance*) PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram Pada Situasi Pandemi Covid-19 tersebut.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (didapat) dengan menggunakan metode faktual atau metode penilaian yang berbeda (pengukuran). Untuk memahami istilah pemeriksaan subyektif, penting untuk mengajukan hipotesis seperti yang ditunjukkan oleh Bogdan dan Taylor yang mengkarakterisasi strategi subyektif sebagai sistem eksplorasi yang menghasilkan informasi yang jelas sebagai kata-kata yang disusun atau diungkapkan dari individu yang diperhatikan. (Moleong, 2018:3)

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Muamalat Cabang Mataram. Jl. Langko No. 1 Gomong, Kec.Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Adapun bulan dan tahun dilaksanakan penelitian ini mulai dari bulan November-Februari 2022.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan. Sumber data merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian. Kekeliruan dalam memanfaatkan atau memahami sumber informasi, informasi yang didapat juga

akan meleset dari asumsi. Oleh karena itu, analis harus memiliki pilihan untuk memahami sumber informasi mana yang harus digunakan dalam pemeriksaan mereka (Bungin, 2013;129). Dalam hal ini sumber data yang digunakan penulis dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung untuk memberikan informasi kepada otoritas informasi (Sugiyono, 2012:188). Informasi penting ini sebagai catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang dipimpin oleh analis. Selanjutnya, para ilmuwan juga mengarahkan persepsi lapangan dan mengumpulkan informasi sebagai catatan mengenai keadaan dan kesempatan. Informasi penting dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari PT Bank Muamalat Cabang Mataram.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari laporan realistik, foto, film, dan item berbeda yang dapat memajukan informasi penting. (Arikunto, 2010:22). Informasi opsional adalah informasi tambahan yang telah disusun dan didistribusikan baik yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempertimbangkan, menyurvei, dan mengevaluasi buku-buku yang terkait erat dengan masalah yang akan direnungkan. Dalam ulasan ini, para ahli mengarahkan studi penulisan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan untuk mendapatkan informasi dari berbagai karya sastra.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dicatat sebagai hard copy proposal ini. Analisis menggunakan beberapa strategi pengumpulan informasi, termasuk yang berikut:

a) Observasi

Analisis memimpin persepsi langsung di area PT Bank Muamalat Cabang Mataram.

b) Wawancara

Spesialis memimpin pertemuan untuk menyelidiki informasi eksplorasi ini melalui diskusi langsung dengan responden yang diminta. masalah penelitian. Untuk pertemuan ini digunakan panduan pertemuan untuk menyelesaikan masalah yang ditunjukkan oleh kepentingan pemeriksaan.

c) Dokumentasi

Ragam informasi ini berupa laporan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah, yang diambil dari catatan-catatan berupa makalah, web, handout, informasi, dan arsip lapangan. (Lusriadi, 2018:15)

### **3.5 Narasumber / Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti berusaha mencari informan dari para narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumbernya antara lain :

- 1) Nasrullah selaku Branch Manager PT. Bank Muamalat Cabang Mataram
- 2) Uznain selaku Kepala bagian Pembiayaan

3) Indraguna selaku Kepala bagian bidang pembiayaan bermasalah

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam rangka mengolah data yang telah didapat serta menghasilkan sebuah kesimpulan yang diharapkan. Setidaknya ada tiga teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini (penelitian kualitatif) . ( Salim, 2018:22), yaitu:

#### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data atau disebut juga prosedur penanganan informasi, mulai dari pengubahan, pengkodean, hingga klasifikasi informasi. Menggabungkan latihan meringkas informasi selengkap yang benar-benar dapat diharapkan dan menyusunnya ke dalam unit-unit tertentu yang masuk akal. (Bungin, 2013:70).

#### 2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah informasi dikurangi, ini adalah kesempatan yang ideal untuk membuatnya menjadi struktur tertentu agar terlihat lebih lengkap dan terikat satu sama lain, seperti membuat tabel atau grafik. Dalam eksplorasi kuantitatif cenderung sebagai penggambaran, ringkasan, kerangka, atau struktur yang berbeda. Dalam eksplorasi ini, tampilan informasi dilakukan sebagai teks akun, di mana analis mengembangkan penggambaran data yang terorganisir untuk mencapai penentuan dan membuat langkah.

#### 3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, pencipta mencoba mengamati signifikansi relatif banyak manifestasi yang ditampilkan saat menampilkan informasi. Kemudian, pada saat

itu, pencipta akan memeriksa semua yang ditampilkan dan kemudian mencapai keputusan.

